BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 188 B - C Desa Payak Kumang - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : bawaslu.kab.ketapang@gmail.com
https://ketapang.bawaslu.go.id

Nomor : 157/K.KB-03/PM.00.02/XII/2020 5 Desember 2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi**

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Ketapang

Di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 12 tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 12 tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);*

5. Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 0410/K.BAWASLU/HK.05/XI/2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

B. Isi Intruksi:

Sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 yang berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020, khususnya berkaitan dengan upaya pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran dan potensi terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU), maka dengan ini di intruksikan kepada seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan / Desa Serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memastikan keberadaan Kotak Suara yang berisi Surat Suara serta perlengkapan Pemungutan Suara lainnya diketahui posisi tempat penyimpanannya serta tersimpan ditempat yang aman dari segala kemungkinan upaya intervensi secara tidak sah dan kemungkinan kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam / cuaca.
2. Memastikan agar PKD / PTPS yang ditugaskan mengawasi kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara telah hadir di TPS sebelum kegiatan berlangsung atau kegiatan dimulai.
3. Memastikan Kotak Suara pada saat sebelum dibuka dan dikeluarkan isinya oleh petugas KPPS masih dalam keadaan terkunci dan tersegel serta tidak mengalami kerusakan.
4. Agar PKD / PTPS Memastikan Ketua KPPS menandatangani setiap Surat Suara sebelum diserahkan kepada Pemilih pada saat akan memberikan suara / mencoblos ke dalam Bilik Suara.
5. Memastikan tidak ada penggunaan dokumen yang dipakai untuk keperluan Penghitungan Suara, selain dokumen yang sah sebagaimana yang disediakan oleh KPU Kabupaten Ketapang.
6. Memastikan agar tidak ada Pemilih yang menggunakan kamera / *handphone* untuk keperluan memfoto atau mengambil gambar Surat Suara yang sudah dicoblos di dalam Bilik Suara.
7. Memastikan agar tidak ada Pemilih yang memasukkan lebih dari 1 (satu) lembar Surat Suara yang telah dicoblos ke dalam Kotak Suara.
8. Memastikan agar tidak ada Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali, baik di TPS yang sama maupun di TPS yang berbeda.

9. Memastikan agar Ketua KPPS segera memberikan tanda silang / mencoret sisa Surat Suara yang belum digunakan pada saat kegiatan Pemungutan Suara berakhir di pukul 13.00 WIB.
10. Memastikan tidak ada Pemilih pengguna e-KTP / Suket yang menggunakan hak pilihnya sebelum jadwal yang ditentukan yakni pukul 12.00 sampai 13.00 WIB.
11. Memastikan agar KPPS tidak melaksanakan atau menggelar rapat Penghitungan Suara di TPS sebelum jam 13.00 WIB.
12. Memastikan tidak ada keberadaan orang yang berdiri / beraktivitas / berlalu lalang dibelakang Bilik Suara pada saat Pemilih menggunakan hak pilihnya atau melakukan pencoblosan di Bilik Suara.
13. Mengintruksikan kepada seluruh jajaran PKD / PTPS agar segera melakukan pendokumentasian / memfoto dokumen **Model C.Hasil – KWK (Plano)** pada saat setelah dokumen Hasil Penghitungan Suara tersebut ditanda tangani oleh KPPS dan Saksi Pasangan Calon di TPS.
14. Mengintruksikan kepada seluruh jajaran PKD dan PTPS untuk melaporkan hasil pengawasannya melalui aplikasi SIWASLU (sejauh terdapat sinyal / keberadaan jaringan internet), serta melakukan pengisian terhadap Form A Pengawasan di TPS.
15. Mengintruksikan kepada seluruh jajaran PKD dan PTPS untuk mendapatkan 1 (satu) rangkap Salinan Dokumen Hasil Penghitungan Suara di TPS serta menyampaikan seluruh dokumen hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui PKD.
16. Memastikan tidak ada keberadaan segala bentuk penggunaan atribut yang berkaitan dengan Pasangan Calon, baik berupa baju, topi, masker, pin, dan barang-barang lainnya yang memperlihatkan aspek citra diri Pasangan Calon di dalam lingkungan TPS, terkecuali poster Pasangan Calon yang disediakan oleh KPU Kabupaten Ketapang.

Demikian intruksi ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih

Ketua

BAWASLU KABUPATEN KETAPANG KETUA

NURIYANTO

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
2. Arsip.

BAWASLU KABUPATEN KETAPANG				
ANGGOTA	ANGGOTA	KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA
HARDI MARADEN, S.H	AGNESIA ERMI	NURIYANTO	SYF. HERLINA, S.Pd	RONNY IRAWAN